

**FACTORS OF TAX COMPLIANCE ON TAX INCENTIVES AS MODERATION WITH  
UMKM's IN THE REGENCY OF BREBES**

**FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN PAJAK TERHADAP INSENTIF PAJAK  
SEBAGAI MODERASI DENGAN PELAKU UMKM DI WILAYAH KABUPATEN  
BREBES**

**Widha Fitria<sup>1</sup>, Achmad Badjuri<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang<sup>1 2</sup>  
[widhafitria@mhs.unisbank.ac.id](mailto:widhafitria@mhs.unisbank.ac.id)<sup>1</sup>, [badjuri@edu.unisbank.ac.id](mailto:badjuri@edu.unisbank.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*One of the regions in Indonesia with a fairly high growth of MSMEs is Brebes, Central Java. UMKMs in Brebes district continue to increase from 2016 to 2021. This research was conducted to determine the effect of tax understanding, income turnover and digitization of tax services using tax incentives as moderation. This study used a quantitative method with the sampling technique used was purposive sampling and obtained a number of 100 samples of UMKM's in the Brebes area. As for the analytical method used in this study is descriptive statistical analysis and moderated regression analysis.. The result of this study is that tax understanding has a significant positive effect on taxpayer compliance. Then income turnover has a significant positive effect on taxpayer compliance. Furthermore, digitalization of tax services has no significant positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax incentives have a significant positive effect on tax understanding of taxpayer compliance. However, tax incentives do not have a significant positive effect on income turnover on taxpayer compliance. While tax incentives do not have a significant positive effect on digitalization of services on taxpayer compliance.*

**Keyword :** Tax understanding, income turnover, digitalization of services, tax incentives, taxpayer compliance.

**ABSTRAK**

Salah satu wilayah di Indonesia dengan pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi adalah Brebes, Jawa Tengah. UMKM di kabupaten Brebes terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, omset penghasilan dan digitalisasi pelayanan pajak dengan menggunakan insentif pajak sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan didapatkan sejumlah 100 sampel UMKM di wilayah Brebes. Sedangkan untuk metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan *moderated regression analysis*. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu omset penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya digitalisasi pelayanan pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan insentif pajak berpengaruh positif signifikan pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan pada omset penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan pada digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Pelayanan, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sektor pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak negara diperoleh dari pembayaran pribadi maupun badan/organisasi usaha. Salah satu bidang usaha yang penting bagi penerimaan pajak di Indonesia didapat dari usaha kecil dan menengah. Menurut (Tambun & Aulia, 2012), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha produktif independen yang dijalankan oleh badan atau perorangan pada seluruh sektor ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi beberapa negara, termasuk Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman pajak dan adanya perasaan terbebani dengan nominal pajak yang harus dibayarkan akibat tidak mengetahui tentang bagaimana penerimaan omzet penghasilan usaha dan perbandingan pajaknya. Sebanyak 57,9% dari total PDB diperkirakan berasal dari sektor UMKM, tetapi nominal pajak yang diterima masih rendah. Data penerimaan pajak dari UMKM pada bulan Juli 2013 hingga Juni 2014 sebesar 2 triliun Rupiah, sedangkan potensinya adalah 30 Triliun Rupiah terhadap asumsi kontribusi UMKM dari nilai PDB sebesar 3.000 triliun Rupiah (Gumiwang, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM tidak sebanding dengan pajak yang diterima. Secara detail, jumlah dan persentase pertumbuhan UMKM beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**

**Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018 – 2019**

No.	Jenis	2018		2019		Perkembangan	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	(%)
1.	UMKM	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99	1.271.440,5	1,98
2.	UB	5.550	0,01	5.637	0,01	87,5	1,58

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2018).

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia mengalami kenaikan. Tahun 2018 berada pada angka 64.194.057 yang mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 65.465.497 dengan persentase kenaikannya sebesar 1,98%. Perkembangan tersebut dinilai cukup pesat karena terjadi hanya dalam kurun waktu satu tahun. Salah satu wilayah di Indonesia dengan pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi adalah Brebes, Jawa Tengah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu et al., 2022) menunjukkan bahwa kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan omzet penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Brebes. Data pertumbuhan UMKM di kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel. 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Data Pemutakhiran UMKM Sampai dengan Tahun 2021 di Kabupaten Brebes**

Tahun	Jumlah UMKM Tercatat	Jumlah UMKM Aktif	Nilai (Rp.)	
			Aset	Omzet
			(*)	(*)
2016	92.603	92.603	754.714.450.000	13.334.832.000.000
2017	95.467	95.467	806.696.150.000	13.747.248.000.000
2018	98.420	98.420	837.062.100.000	14.172.480.000.000
2019	101.464	101.464	918.249.200.000	14.610.816.000.000
2020	104.602	104.602	910.037.400.000	13.179.852.000.000
2021	106.264	106.264	911.162.400.000	13.179.877.000.000

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pertumbuhan UMKM di kabupaten Brebes terus meningkat dari tahun 2016

sampai dengan 2021. Tahun 2019 terdapat jumlah UMKM yang tercatat sebesar 92.603 yang terus tumbuh dan mencapai angka 106.264 di tahun 2021. Jumlah tersebut sejalan dengan meningkatnya aset dan omset serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini mempengaruhi tingkat pajak UMKM yang harus dibayarkan. Pemahaman pajak yang harus dimiliki oleh wajib pajak, terutama para pelaku UMKM sangat dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pajak. Sosialisasi yang berhasil memberikan pengetahuan dan pemahaman pajak kepada wajib pajak akan sangat efektif untuk memberikan potensi besar pendapatan pajak. Menurut Tita M. (2014), menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Menurut hasil penelitian (Syahril, 2013) tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman tersebut di nilai secara menyeluruh yakni tentang perhitungan, nilai, Sanki dan prosedur pembayaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Prajogo & Widuri, 2013) bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan, No. 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak dengan bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif 1% (satu persen). Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan atau omset yang diperoleh UMKM sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. UMKM dengan omset dibawah persentase yang ditentukan memang tidak memiliki wajib pajak yang harus

dibayarkan sehingga lebih mudah dalam mengelola arus pembiayaan usaha. Sedangkan UMKM yang omsetnya sudah masuk ke dalam persentase pembayaran pajak, masih banyak yang enggan membayarkan pajak karena alasan pengelolaan modal yang lebih diutamakan untuk pengembangan usaha.

Digitalisasi pajak adalah program reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi serta kelembagaan dengan sistem pelaporan pajak menggunakan format paper file dalam format digital dan online (Aini & Nurhayati, 2022). Digitalisasi pajak memudahkan Wajib pajak untuk melakukan transaksi pajak dengan faktur elektronik direktorat jendral pajak dalam pembayarannya. Segala bentuk informasi dan perubahan tentang pajak juga disediakan di web tersebut sehingga dapat mempermudah sosialisasi pada wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Uyar et al., (2021) menyebutkan bahwa digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian informasi dan layanan pemerintah secara langsung kepada masyarakat memungkinkan warga untuk terus menerima informasi terkini dan melaporkan SPT tepat waktu. Sedangkan hasil penelitian (Aini & Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian selanjutnya oleh Bananuka et al., (2019) menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penerapan sistem perpajakan elektronik dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah membuat solusi untuk membantu UMKM dan wajib pajak lainnya yang kesulitan membayarkan pajak dengan adanya insentif pajak. Indonesia menerapkan self assessment system dalam pemungutan PPh. Dalam hal ini, kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak menjadi faktor penting yang menentukan penerimaan negara (Soemitro, 1994).


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan bantuan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak oleh UMKM. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46). Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif pajak berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terhadap Wajib Pajak UMKM.

Insentif pajak merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan variabel pemahaman pajak, omset penghasilan pajak serta digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hidayat et al., (2018) menjelaskan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap omset penghasilan yang mendorong naiknya angka kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut (Gumiwang, 2014) insentif pajak terhadap digitalisasi pajak tidak menunjukkan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Menurut Julianti & Zulaikha (2014) variabel insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi insentif pajak dibuat dengan tujuan dapat memberikan pengaruh positif yang memperkuat pemahaman pajak, omset pajak dan digitalisasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini :



**Gambar 1. Model Penelitian**

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dapat dijelaskan bahwa ketiga variabel X yakni pemahaman pajak ( $X_1$ ), omset penghasilan ( $X_2$ ) dan digitalisasi pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap variabel Y yakni kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel moderasi insentif pajak untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hubungan ketiga variabel X dengan variabel Y. Sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan, maka moderasi insentif pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak dan hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan insentif pajak akan berpengaruh positif terhadap hubungan omset penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak berpengaruh negatif terhadap hubungan digitalisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

## Teknik Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik dalam suatu penelitian adalah proses transformasi data penelitian ke dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi berfungsi untuk menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data berbentuk tabel numerik, dan grafik. Statistik deskriptif memiliki tujuan

untuk memberikan informasi tentang karakteristik utama dalam penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan program aplikasi pengolahan data. Alat analisis data yang digunakan yaitu IBM SPSS *Statistic* 21.

## 2. Uji Instrument

### Uji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas dihitung setiap butirnya dengan rumus korelasi Pearson. Signifikansi korelasi Pearson yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Apabila korelasi  $< 0,05$ , maka pertanyaan tersebut valid. Metode pengambilan keputusan untuk uji validitas berdasarkan nilai korelasi yaitu jika nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid dan begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2018).

### Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator atau variabel dari suatu konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji *Cronbach Alpha* dengan kriteria hasil pengujian, jika nilai *Cronbach Alpha* hasil perhitungan  $> 0,7$  maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian adalah reliabel.

## 3. Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasikan pada model

regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 pada ( $P > 0,05$ ). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada ( $P < 0,05$ ) maka data dikatakan tidak normal Sugiyono (2016).

### Uji Multikolinier

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jadi, tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Untuk melihat adanya multikolinearitas, ditunjukkan dengan nilai tolerance  $\geq 0,1$  atau nilai VIF  $\leq 10$ .

### Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:120) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Dalam pengamatan ini untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Arch. Uji Arch adalah meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen Ghozali (2018:137). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika nilai  $p\text{-value} \geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

- b) Jika nilai  $p\text{-value} \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Hipotesis

##### Uji t (Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independent yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel, ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kebebasan  $df = (n - k - 1)$ , dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independent. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: Berdasarkan dari nilai t-hitung dan t-tabel adalah:

- Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan kata lain variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan kata lain variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Berdasarkan dari nilai signifikansinya adalah:

- Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

##### Uji F (Simultan)

Uji F merupakan pengujian koefisien regresi secara simultan. Dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independent yang terdapat dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (sugiyono, 2016). Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-tabel dengan F-hitung. Berdasarkan dari nilai F-hitung dan

F-tabel adalah jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan kata lain variabel bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Sedangkan jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan kata lain variabel bebas (X) secara bersama-sama dan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan dari nilai signifikansinya adalah:

- Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka variabel bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka variabel bebas (X) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

##### Uji Koefisien Korelasi ( $R^2$ )

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linier variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. (Kuncoro 2013:240) Koefisien korelasi (R) memiliki nilai antara -1.00 hingga +1.00. Semakin R mendekati angka 1.00 maka dapat diartikan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat dan bersifat negatif dan juga sebaliknya.

#### 5. *Moderated regression analysis (MRA)*

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang mana adalah aplikasi regresi linier berganda khusus, dimana didalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Metode analisis ini dipilih, karena penulis merancang untuk meneliti variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan variabel moderator.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran

mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian dengan melihat nilai minimum, nilai maximum, rata – rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen serta variabel moderasi. Hasil uji deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Deskriptif Statistik**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pemahaman pajak	100	6	21	16.50	2.623
Omset penghasilan	100	11	20	15.27	2.453
Digitalisasi pelayanan	100	11	22	16.34	2.690
Kepatuhan WP	100	10	25	17.74	2.755
Insentif Pajak	100	11	25	17.87	3.359
Valid N (listwise)	100				

*Sumber: Data primer diolah, 2023*

Pada tabel distribusi diatas dapat diketahui bahwa nilai paling minimum terdapat pada variabel pemahaman pajak yakni sebesar 6. Variabel kepatuhan Wajib Pajak dan insentif pajak memiliki distribusi terbesar yakni sebesar 25 pada nilai maksimum dengan nilai rata-rata kepatuhan Wajib Pajak sebesar 17,74 dan nilai rata-rata insentif pajak sebesar 17,87.

## 2. Uji Intrument

### Uji Validitas

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	Sig.	R hitung	Keterangan
Pemahaman Pajak	X1.1	.000	0.679	Valid
	X1.2	.000	0.657	Valid
	X1.3	.000	0.869	Valid
	X1.4	.000	0.761	Valid
	X1.5	.000	0.783	Valid
Omset Penghasilan	X2.1	.000	0.667	Valid
	X2.2	.000	0.744	Valid
	X2.3	.000	0.786	Valid
	X2.4	.000	0.692	Valid
	X2.5	.000	0.773	Valid
Digitalisasi Pelayanan	X2.1	.000	0.773	Valid
	X2.2	.000	0.831	Valid
	X2.3	.000	0.890	Valid
	X2.4	.000	0.763	Valid
	X2.5	.000	0.731	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	.000	0.685	Valid
	Y.2	.000	0.770	Valid

Insentif Pajak	Y.3	.000	0.867	Valid
	Y.4	.000	0.801	Valid
	Y.5	.000	0.571	Valid
	Z.1	.000	0.757	Valid
	Z.2	.000	0.878	Valid
	Z.3	.000	0.894	Valid
	Z.4	.000	0.805	Valid
	Z.5	.000	0.582	Valid

*Sumber: Data primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel uji diatas, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,195 yang merupakan r tabel. Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel dikatakan valid.

## Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dari kelima variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pemahaman Pajak	.808	5
Omset Penghasilan	.789	5
Digitalisasi Pelayanan	.858	5
Kepatuhan WP	.804	5
Insentif Pajak	.852	5

*Sumber: Data primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel hasil uji diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan kelima variabel memiliki nilai yang reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Maka dapat dikatakan reliabel.

## 3. Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:



**Table 6 Kolmogorov Smirnov Test**

Hasil Uji Normalitas

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.23564372
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.047
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai statistik uji Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,065 sehingga variabel dalam penelitian ini memiliki nilai normal karena Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai  $0,065 > 0,05$ .

**Uji Multikolineritas**

Adapun hasil uji multikolineritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Multikolineritas**

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman pajak	.948	1.055
	Omset penghasilan	.929	1.077
	Digitalisasi pelayanan	.886	1.129

a. Dependent Variable: TY

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)*

Berdasarkan tabel hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kolerasi antar variabel karena nilai tolarensi setiap variabel  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ .

**Uji Heterokedastisitas**

Hasil dari pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	.442	1.467		.301
	Pemahaman pajak	.100	.057	.182	1.757
	Omset penghasilan	-.009	.062	-.015	-.145
	Digitalisasi pelayanan	.023	.058	.042	.393
	Insentif pajak	-.036	.045	-.083	-.793

a. Dependent Variable: ABS\_RES

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)* tabel hasil uji diatas diketahui bahwa seluruh nilai signifikansi dari setiap variabel  $> 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa data dari kelima variabel penelitian ini adalah homokedastis (tidak terjadi heterokedastisitas).

**4. Uji Hipotesis****Uji t (parsial) dan Uji MRA**

Hasil uji parsial (uji T) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan data hasil uji MRA dan uji parsial (uji T) tersebut maka diperoleh kesimpulan hipotesis:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji MRA**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	9.771	2.176		4.490
	Pemahaman pajak	-1.110	.398	-1.057	-2.786
	Omset penghasilan	1.054	.488	.939	2.160
	Digitalisasi pelayanan	.300	.462	.293	.650
	X1_Z	.056	.022	1.585	2.560
	X2_Z	-.051	.027	-1.291	-1.850
	X3_Z	.008	.026	.240	.317

a. Dependent Variable: TY

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)*

1. Pada variabel pemahaman pajak nilai sig  $< 0,05$  yakni sebesar 0,006 maka



variabel pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga **H<sub>1</sub> : pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.**

2. Pada variabel omset penghasilan nilai sig <

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)*

0,05 yakni sebesar 0,033 maka variabel omset penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga **H<sub>2</sub> : Omset penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.**

3. Pada variabel digitalisasi pelayanan nilai sig > 0,05 yakni sebesar 0,517 maka variabel digitalisasi pelayanan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga **H<sub>3</sub> : Digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.**

4. Pada variabel pemahaman pajak dengan adanya moderasi insentif pajak memiliki nilai sig < 0,05 yakni sebesar 0,012 maka moderasi insentif pajak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga **H<sub>4</sub> : Insentif pajak berpengaruh positif signifikan pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.**

5. Pada variabel omset penghasilan dengan adanya moderasi insentif pajak memiliki nilai sig > 0,05 yakni sebesar 0,068 maka moderasi insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga **H<sub>5</sub> : Insentif pajak berpengaruh positif signifikan pada omset penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.**

6. Pada variabel digitalisasi pelayanan dengan adanya moderasi insentif pajak memiliki nilai sig > 0,05 yakni sebesar 0,752 maka moderasi insentif pajak

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga **H<sub>6</sub> : Insentif pajak berpengaruh positif signifikan pada digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.**

### Uji F

Hasil uji simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	287.191	6	47.865	9.593	.000
	Residual	464.049	93	4.990		
	Total	751.240	99			

a. Dependent Variable: TY

b. Predictors: (Constant), X3\_Z, TX.2, TX.1, TX.3, X1\_Z, X2\_Z

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)*

Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yakni sebesar 9,593 dan nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya bahwa variabel independen dengan menggunakan variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan atau secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

### Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien korelasi (uji R) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi (Uji R)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.618 <sup>a</sup>	.382	.342	2.234

a. Predictors: (Constant), X3\_Z, TX.2, TX.1, TX.3, X1\_Z, X2\_Z

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)*

independen dapat mempengaruhi variabel dependen dengan adanya variabel moderasi sebesar 34% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijadikan ukuran dalam penelitian ini.

### **Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013) yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor omset penghasilan yang dimiliki oleh UMKM di Brebes berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila omset penghasilan semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Nerrisa (2014) yang menyatakan bahwa faktor omset penghasilan UMKM signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi digitalisasi pelayanan perpajakan yang tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu faktornya adalah UMKM yang belum memiliki pemahaman mengenai kemajuan teknologi. Hal ini dapat menjadi alasan karena berdasarkan data karakteristik responden penelitian terdapat

pelaku UMKM yang berusia antara 36 tahun hingga 56 tahun ke atas. Pelaku UMKM cenderung enggan untuk menerima masuknya kemajuan teknologi terlebih untuk belajar dari awal mengenai penggunaan teknologi. Penelitian Mimi (2022) menyebutkan bahwa digitalisasi pada administrasi pajak tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Insentif Pajak pada Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemberian insentif pajak mampu mendorong Wajib Pajak UMKM di Brebes untuk meningkatkan pemahaman pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Meningkatnya insentif pajak yang diberikan, maka akan meningkatkan pelaku usaha UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fiqi (2022) bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha UMKM di Pasar Rebo.

### **Pengaruh Insentif Pajak pada Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Insentif pajak belum mampu mendorong Wajib Pajak UMKM di Brebes untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak yang sesuai dengan omset penghasilan. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak terutama faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan lain sebagainya. Sehingga insentif pajak dalam penelitian ini belum mampu memoderasi pengaruh omset penghasilan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Eko L (2021) yang menyebutkan bahwa insentif pajak belum mampu memoderasi (tidak berpengaruh positif signifikan) pengaruh omset penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Insentif Pajak pada Digitalisasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sejalan dengan hasil penelitian Eko L (2021) yang menyebutkan bahwa insentif pajak belum mampu memoderasi (tidak berpengaruh positif signifikan) pengaruh digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Insentif pajak belum mampu mendorong Wajib Pajak UMKM di Brebes untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui digitalisasi pelayanan perpajakan. Hal ini berarti belum terjadi pengaruh dengan pemberian insentif pajak baik dalam nominal besar ataupun kecil. Digitalisasi pelayanan perpajakan belum diminati oleh Wajib Pajak UMKM di Brebes untuk mempermudah proses melaporkan, menghitung dan membayarkan kewajiban pajaknya. .

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Pemahaman pajak, omset penghasilan, dan Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Digitalisasi pelayanan pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan pada omset penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan pada digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya mampu untuk mengembangkan dan menambah variabel penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak agar diperoleh hasil yang lebih baik. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian selanjutnya dapat lebih kritis dalam memberikan pertanyaan kuesioner agar sasaran variabel penelitian terpenuhi dengan adanya jawaban yang lebih mendalam dari responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi Umkm Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *In Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
- Bananuka, J., Night, S., Ngoma, M., & Najjemba, G. M. (2019). Internet Financial Reporting Adoption: Exploring The Influence Of Board Role Performance And Isomorphic Forces. *Journal Of Economics, Finance And Administrative Science*.
- Bergas, K., Semarang, K., & Indriyasari, W. V. (2022). *Pengaruh Pendapatan Masyarakat , Tingkat Pendidikan , Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa*. 6(28), 860–871.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program Ibm Spss* 23. 19.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss* 25. Univeristas Diponegoro.
- Gumiwang, R. (2014). *Spt Pajak 2013: Tingkat Kepatuhan Diproyeksi Lebih Tinggi*.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sutrisno, C. R. (2021). Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Dengan Moderasikeadilan Pajak Sebuah Pendekatan Struktural. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1), 1–25. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V3i1.311>
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno, H. S. H. (2018). Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai pemoderasi (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 2(2), 39-58.
- Julianti, M., & Zulaikha, Z. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang

*Nasionalisme Sebagai Pemoderasi.*

- Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 793–807.
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). *Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi*. 5(1), 141–148.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- Pangestu, D., W, H. K., & Dumadi. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 175.
- Soemitro, R. A. A. (1994). Contribution à l'étude du rôle de la pression interstitielle négative dans le gonflement et d'autres aspects du comportement des sols non saturés. (*Doctoral Dissertation, Châtenay-Malabry, Ecole Centrale de Paris*).
- sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,/Prof Dr. Sugiyono. Alfabeta.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Tambun, S., & Aulia, A. N. (2022). *Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan*